



## **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional; dan  
2. Para Kepala Kantor Pertanahan,  
di seluruh Indonesia.

SURAT EDARAN  
NOMOR 2/SE-HT.02.01/VI/2019

TENTANG

PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN UNTUK PERSEKUTUAN KOMANDITER  
(*COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP*)

1. Umum

Dalam rangka meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, maka perlu memberikan kemudahan pelayanan pertanahan khususnya untuk pemberian Hak Guna Bangunan kepada persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*).

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan dari Surat Edaran ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan untuk pelayanan pemberian Hak Guna Bangunan kepada persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*).

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini meliputi ketentuan pelaksanaan pemberian Hak Guna Bangunan kepada persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*).

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

c. Peraturan ...

- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  - f. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
  - g. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
  - h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1011);
5. Isi
- a. Dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan pertanahan, persekutuan komanditer (CV) dapat mengajukan permohonan hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan.
  - b. Pengajuan permohonan dilakukan oleh anggota komanditer maupun komplementer atau kuasanya yang bertindak untuk dan atas nama serta atas persetujuan seluruh anggota komanditer dan komplementer.
  - c. Selain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, syarat pemberian Hak Guna Bangunan kepada persekutuan komanditer (CV) juga melampirkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang sudah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
  - d. Pencatatan pendaftaran Hak Guna Bangunan untuk persekutuan komanditer (CV) dilakukan:
    - 1) atas nama seluruh anggota komanditer dan komplementer dalam persekutuan komanditer (CV) dimaksud; atau
    - 2) salah satu anggota komanditer dan komplementer c.q *commanditaire vennootschap* dengan persetujuan seluruh anggota komanditer dan komplementer

6. Demikian ...

6. Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juni 2019

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,



*[Handwritten Signature]*  
SOFYAN A. DJALIL

Tembusan:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Para Direktur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Biro dan Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta.